



Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)

Juridical Analysis Of Conspiracy For Road Rehabilitation Tenders In The Perspective Of Business Competition Law (Case Study Decision Number 14/KPPU.1/2018)

Abdul Hafiz Rangkuti, Taufik Siregar, & Zaini Munawir

Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Secara umum yang dikatakan bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan mengenai persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami pembuktian persekongkolan tender serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan Nomor 14/KPPU.1/2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai data seperti perundang undangan, teori hukum keputusan pengadilan. Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah Pengaturan mengenai persekongkolan tender ini diatur pada Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 serta diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019, pembuktian mengenai persekongkolan tender dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 adalah unsur unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dala Pasal 45 Perkom No.1 Tahun 2019 terpenuhi, penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 adalah dengan memberikan tindakan administratif berupa denda Menghukum Terlapor I dan II sebesar Rp1.769.000.000,00 yang harus disetor ke Kas Negara. Kesimpulan pengaturan mengenai persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 serta diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019. pembuktian mengenai persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 adalah unsur unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi, penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 memberi tindakan administratif berupa denda.

Kata Kunci: Persekongkolan; Tender; Persaingan Usaha.

Abstract

In general, what is said to be conspiring is cooperation carried out by business actors with other parties at the initiative of anyone and in any way in an effort to win bidders. The purpose of the research is to find out and understand how the regulation regarding tender conspiracy according to business competition law in Indonesia, to know and understand the proof of tender conspiracy as well as to know and understand how the application of business competition law in decision Number 14/KPPU.1/2018. The method used in this paper is normative juridical, namely a research method that examines document studies, by using various data such as legislation, legal theory of court decisions. The result of the research written in this thesis is that the regulation regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law no. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019, evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled and based on the evidence in Article 45 of Perkom No.1 of 2019 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 is to provide administrative action in the form of a fine to punish the Reported Party I and II in the amount of Rp.1,769,000. 000, which must be deposited into the State Treasury. The conclusion of the arrangement regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019. The evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 provides administrative action in the form of a fine.

Keywords: Juridical Analysis; Tender Conspiracy; Business Competition Law Perspective.

How to Cite: Ginting, R. Nasution, A. R. & Pohan, M. N. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018). *JUNCTO*, 4(2): 96-108

*E-mail: Hafizrangkuti@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)

PENDAHULUAN

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.

Secara makro, saat ini kecenderungan banyak Negara menganut pasar bebas, dimana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (behavior) yang membentuk struktur pasar (market structure) yang bersifat monopolistic atau oligopolistik. Dalam konteks itulah, peran Negara hadir sebagai penengah dan pelurus. Dengan kata lain, hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran Negara dalam ekonomi (Rokan, 2019).

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan nonformal. Untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. (Sipahutar, A. 2019).

Tindakan persekongkolan (conspiracy) dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakikatnya, perjanjian terdiri dari dua macam:

1. Perjanjian yang dinyatakan secara jelas (express agreement) biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya.
2. Perjanjian tidak langsung (implied agreement), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya implied agreement. Dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan adanya perjanjian dan/atau persekongkolan tersebut.

Peningkatan jumlah perkara yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada satu sisi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, namun di sisi lain juga menunjukkan masih banyaknya praktik persaingan yang tidak sehat terjadi di Indonesia, khususnya dalam tender di sektor pemerintah. Dalam berbagai perkara tender hampir selalu ditemukan pola persekongkolan yang sama, yaitu melibatkan oknum pihak pemerintah sendiri (persekongkolan vertikal). Hal ini sangat disayangkan karena perilaku tersebut sangat merugikan kepentingan umum demi mengejar keuntungan sekelompok orang. Dalam berbagai perkara yang memiliki indikasi korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan rekomendasi untuk ditangani secara pidana oleh pihak yang berwenang dan telah dirindaklanjuti dengan baik (Nugraha, 2019).

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (market economy). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha

yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan (Wie, T. K.2004).

Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya Upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an .Berbagai rancangan Undang – Undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998,sebagian karena desakan Internasional Monetary Fund (IMF),pembicara untuk membentuk undang – undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan (Usman, R.2013).

Kemajuan pesat dalam bidang perekonomian yang dialami Indonesia pada tahun 1970-an. Dimana industrialisasi berkembang dengan maju dan cepat dengan dukungan peran pemerintah yang cukup ekstensif dalam bidang perekonomian. Hanya saja dukungan itu diberikan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan, fasilitas atau dukungan regulasi yang memihak kepada beberapa pelaku usaha untuk melakukan monopoli dalam berusaha (Mustafa.2010).

Gagasan akan perlunya Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan curang pernah disampaikan, oleh para pakar di bidang ekonomi dan hukum ekonomi, setidaknya sejak ditetapkannya Undang Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna mencegah pemusatan atau pengasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.(Frank.1995).

Dalam kenyataannya pelaksanaan Pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan atau dibuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan Pasal tersebut di atas. Pada umumnya masyarakat maupun para pembuat kebijakan di Indonesia berasumsi bahwa masalah pasar yang terdistorsi selama ini adalah karena sekelompok pengusaha memiliki keeratan dengan elit kekuasaan. Dari hubungan inilah kemudian mereka mendapat prioritas serta fasilitas khusus dalam menjalankan usaha mereka. Maka muncullah konglomerasi yang menguasai pangsa pasar sangat besar dan mampu mengontrol serta menguasai pasar (Sirait, N. N.2004).

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Prespektif Hukum Persangan Usaha (Studi Kasus Nomor : 14/KPPU.1/2018). (Putra Sitorus, A. 2018).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian (Mahmudji, 2003:13). Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Penanganan Perkara.. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan ahli dan putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 yang diperoleh atau bersumber langsung dari Instansi yang berkaitan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha di wilayah Kota Medan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap

sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang Persaingan Usaha, Jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan tentang Persaingan Usaha. Analisa data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga Negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. State auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu Negara (Andi Fahmi.2002:312). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha. (fauzi, a. 2019)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik karena adanya laporan maupun karena inisiatif. Pemeriksaan inisiatif yaitu atas dasar inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut terkait Tata Cara Penanganan Perkara yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) berisi ketentuan: "Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat". Data atau informasi yang dimaksud dapat bersumber paling sedikit hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan filosofis pendirian lembaga ini, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan berasal dari negara, lembaga ini diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baik mungkin yang independen. Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu cara untuk meringankan beban pengadilan negeri atas perkara pengadilan yang sudah terlalu overload. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum (Prayoga.2000).

Sejak lama masyarakat Indonesia membutuhkan undang -undang yang mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik - praktik perdagangan kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Pembuatan undang- undang yang sudah lama di nantikan yang dalam keadaan normal tidak akan dibentuk dalam waktu singkat. Penyusunan undang - undang Antimonopoli adalah salah satu bentuk syarat

yang diajukan oleh IMF (International Monetary Fund) yang kemudian harus di patuhi oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan IMF juga turut memberikan bantuan kepada Indonesia kala itu dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut lah yang melatar belakangi pembuatan Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Rigta.2018).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independent yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36 dinilai sangat berlebihan karena melihat status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus (Asshiddiqie.2007).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan peran penasihat kebijakan (policy advisory) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan mengingat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang baru, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan (Margono.2009).

Kewenangan sebagai regulator menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public. (Ridwan.2013).

Secara umum yang dikatakan bersekongkol adalah: "Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tersebut."

Dalam kamus hukum disebutkan, bahwa persekongkolan adalah: "Is a combination or confederacy between two or more persons formed purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or for the criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful" (Hansen.2002).

Indonesia baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR menyusun Rancangan Undang Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Rancangan Undang Undang tersebut akhirnya disetujui dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh mentri perindustrian dan perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 maret 1999 serta berlaku setelah diundangkannya (Rigta.2018).

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang, persekongkolan merupakan gabungan dari kata "persekongkolan" dan "tender". Persekongkolan berarti kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (Rigta.2018). Pengaturan mengenai persekongkolan tender ini sudah diatur pada Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 dimana pada Pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh

beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 undang undang No.5 tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui :

1. Tender terbuka.
2. Tender terbatas.
3. Pelelangan umum, dan
4. Pelelangan terbatas.

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses/lelang juga tercakup dalam Penerapan Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999.

Persekongkolan tender menurut Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender, dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan antara persekongkolan vertikal dan horizontal. Penjelasan mengenai jenis dari persekongkolan tender tersebut yaitu:

Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atas penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal, merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Pasal 1 huruf h UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999).

Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018

Pembuktian menurut Anema adalah “memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa – peristiwa hukum dengan alat – alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa – peristiwa hukum”. Tujuan dari adanya pembuktian ini adalah memberikan kepastian/keyakinan kepada hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa yang kongkrit yang disengketakan. Sama halnya dalam hukum persaingan usaha, pembuktian diperlukan untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan bagi pelaku usaha lainnya maupun masyarakat. Undang Undang larangan praktik monopoli memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memutus dan menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Larangan Praktik Monopoli.

Dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh majelis komisi, relevansi penggunaan alat bukti mempunyai peranan yang penting untuk memberikan keyakinan bagi para hakim atau majelis komisi terhadap ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Ahmad Ali dan Wiwie Heriyani mengemukakan “Hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim”. Majelis komisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Perkom 1/2019 merupakan majelis yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang terdiri sekurang kurangnya dari 3 (tiga orang) anggota komisi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Perkom 1/2019 majelis komisi memutuskan perkara dengan sekurang kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti dan keyakinan majelis komisi atas dugaan telah dilakukannya pelanggaran oleh terlapor terbukti. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli tersebut di atas yang mana relevan keyakinan majelis komisi dan alat bukti mempunyai peranan yang penting dalam pembuktian hukum persaingan. Sama halnya dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” (Andih.2019).

Berdasarkan alat –alat bukti yang sah tersebut, perlu diperhatikan terkait penggunaan alat bukti petunjuk yang mana hal ini seringkali menimbulkan perdebatan. Apabila adanya keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Negeri (peradilan umum) karena yang berlaku adalah hukum acara perdata atau hukum acara pidana.

Petunjuk berdasarkan pengaturannya dalam Pasal 57 ayat (1) Perkom 1/2019 adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karenanya bersesuaian satu dengan yang lainnya maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan yang berdasarkan Undang Undang Larangan Praktik Monopoli dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Perkom 1/2019 dapat berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya oleh majelis komisi, yaitu:

- a. bukti ekonomi yaitu “penggunaan dalil – dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan data kualitatif serta hasil analisis ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 57 ayat (3) Perkom 1/2019);
- b. bukti komunikasi, yaitu “pemanfaatan data atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 57 ayat (4) Perkom 1/2019).

Pembuktian melalui bukti ekonomi dan bukti komunikasi ini dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha dikenal dengan istilah *indirect evidence* atau *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Pembuktian melalui bukti tidak langsung ini dilakukan dikarenakan sulitnya pembuktian adanya pelanggaran terhadap Undang Undang Larangan Praktik Monopoli melalui bukti langsung. Melihat pengaturannya dalam perkom 1/2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencoba mengkonstruksikan bukti tidak langsung dalam pengertian bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang Undang Larangan Praktik Monopoli juncto Pasal 45 Perkom 1/2019, namun hal ini tentunya belum dapat memaksimalkan penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila terjadi keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengingat sifat pengaturan dari peraturan komisi ini adalah berlaku kedalam bukan berlaku keluar seperti halnya undang – undang (Andih.2019).

KPPU melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa KPPU berhak melakukan penilaian atas perjanjian atau

kegiatan yang dilarang. KPPU melakukan penelitian, penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, kemudian melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu saksi ahli dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan memeriksa dokumen, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Dewanto Cipta Pratama, PT. Bangun Mitra Abadi Dan Pokja telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pertimbangan Hukum yang dimuat dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 bahwa terlapor I sampai dengan terlapor III dalam memenangkan proyek tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 telah melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan bentuk persekongkolan horizontal dan vertikal, Dalam pemeriksaan perkaraperkara persekongkolan tender, KPPU harus membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung pengertian yang luas. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Putusan Nomor 14/KPPU.I/2018 terdiri dari ;

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Pelaku Usaha Lain
3. Unsur Pihak terkait dengan pelaku usaha lain
4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
5. Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat

Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018

Implementasi kebijakan persaingan usaha (competition policy) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi actual yang berada dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya.

Di Indonesia, esensi keberadaan undang – undang no. 5 tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya undang – undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam undang – undang Antimonopoli tersebut.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki konflik of interest, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga adalah lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus –kasus persaingan usaha.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 undang undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selengkapnya Pasal ini menyatakan :

Pasal 30 Ayat (1) :

“Untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Pasal 30 Ayat (2) :

“Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”.

Pasal 30 Ayat (3) :

“Komisi bertanggung jawab kepada presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No .75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Dan berdasarkan Keputusan Presiden ini di bentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasanya disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha (Hermansyah.2009).

Penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan tersebut adalah belum tepat, karena sumber dana APBN tahun anggaran 2017 total HPS nya adalah sekitar Rp : 64.726.490.000,00 akan tetapi putusan yang diberikan kepada Terlapor 1 dan Terlapor II berjumlah Rp. 3.538.000.000,00. Akan tetapi pemenuhan unsur – unsur persekongkolan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi tersebut dapat dilihat dari setiap unsur dari Pasal 22 sudah terpenuhi, mulai dari unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender dan unsur persaingan tidak sehat yang sudah dibahas diatas, pengenaan sanksi denda bagi para terlapor dalam kasus persekongkolan tender oleh Majelis Komisi merujuk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Pedoman Pasal 47).

Tindakan Administratif

Pasal 47

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

- g. pengenaan denda serendah rendahnya Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Sanksi denda bertujuan untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu: penentuan besaran nilai dasar, dan penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan persekongkolan tender. Apabila 'pihak lain' adalah panitia tender dari unsur pemerintah terbukti mendukung persekongkolan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memberi sanksi administratif disebut dengan *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut putusan *declaratoir* atau bersifat menerangkan. Dalam hal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa denda dan atau ganti rugi, maka para pihak yang dijatuhi putusan tersebut wajib membayar ke kas negara. Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan tetap, namun pelaku usaha tidak melaksanakannya, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri. Jika kemudian para pelaku usaha tidak melaksanakannya, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan menyerahkan putusan penetapan eksekusi tersebut kepada polisi (penyidik) guna melakukan penyidikan atas ketidakpatuhan para pelaku usaha tersebut.

Dalam putusan tersebut Terlapor I yang merupakan PT. Dewanto Cipto Pratama, Terlapor II yang merupakan PT. Bangun Mitra Abadi telah terbukti melakukan dugaan pelanggaran Pasal 22 undang undang no.5 tahun 1999 dikenakan Denda oleh komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebesar Rp 1.769.000.000,- untuk Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua) .

Ko Knud Hansen, "Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition", (Jakarta: Katafis, 2002), hal 323-324. misi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan bahwa denda sendiri merupakan salah satu betuk saha untuk mengambil keuntungan yang timbul akibat tindakan anti persaingan usaha. Selain itu denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kembali tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelaku usaha lainnya. Maka dari itu, agar efek jera tadi efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus bisa menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar UndangUndang Persaingan Usaha.

Jadi ketika KPPU memutuskan terlapor atau sekelompok terlapor untuk membayar denda, maka KPPU telah melakukan penghitungan secara cermat dengan memperhatikan berbagai aspek. Tentu saja nilai denda yang akan masuk ke kas negara juga akan bertambah.

SIMPULAN

Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia adalah diatur pada Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dimana pada Pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 adalah KPPU melakukan

penelitian, penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, kemudian melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu saksi ahli dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan memeriksa dokumen, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Dewanto Cipta Pratama, PT. Bangun Mitra Abadi Dan Pokja telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 adalah Putusan KPPU yang memberi sanksi administratif disebut dengan *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut putusan *declaratoir* atau bersifat menerangkan. Dalam hal putusan KPPU berupa denda dan atau ganti rugi sebesar Rp 1.769.000.000,- untuk Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO, 1(2) 2019: 183-192*,
- Andih, S. F. (2019, Desember). Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 8 Nomor 4, 585.
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(2)*, 90-103. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1923>
- Asshidiqqe, J. (2007). Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Gramedia.
- Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Mercatoria, 2 (2): 13-127*
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO, 1(2) 2019: 121-128*,
- fauzi, a. (2019). Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1)*, 13-31. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2347>
- Fishwick, F. (1995). Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ginting, R. Y. (2018). Analisis Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU – I/2015) Tentang Persekongkolan Dalam Tender Pelebaran Jalan Merek Sampai Seribu Dolok. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO, 1(2) 2019: 166-173*,
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO, 2(1) 2020: 9-15*
- Hansen, K. (2002). Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. Jakarta: Katafis.
- Hermansyah, S. M. (2009). Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Jakarta: Kencana.
- ISMAYANI, I. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(1)*, 31-44. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606>
- Lubis, A. F. (2002). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta: Creative Media.
- Lubis, M. S, Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO, 1(1) 2019: 100-112*,
- Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudji, S. S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. (2009). Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, dan Elvi Z., (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur, *Mercatoria, 1 (2): 163-175*
- Marlina., (2008), Tinjauan Hukum Pertanggunggaan Terhadap Program Jamsostek Pada Perusahaan Swasta Di Wilayah Medan, *Mercatoria, 1 (2): 99-114*

- Munawir, z. (2020). Asas Legalitas dalam Kepastian Hukum Terhadap Praktek Kartel Usaha Breeding Farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 22-36. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3355>
- Munte, H., & Sagala, C. (2021). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 20-28. Doi:<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V14i1.4831>
- Mutriady Lubis, A. (2018). Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkar Di Pengadilan Agama. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 145-153. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>
- Novindri, M.R., Hidayani, S. & Lubis, E.Z. (2020). Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu Usaha Dagang Jawa). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 60-67
- Nugraha, S. A. (2019). Hukum Persaingan Usaha. Depok: Rajawali Pers.
- Panjaitan, B. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 45-65. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Penanganan Perkara.
- Prayoga, A. D. (2000). Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia. Jakarta: Proyek Elips.
- Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 65-77,
- Pulungan, H.J, Barus, U.M, & Zaini Munawir. (2019). Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 65-77,
- Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 143-149
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 125-144. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>
- Putra Sitorus, A. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(2), 125-144. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>
- Ridwan,H. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Rokan, M. K. (2010). Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokan, M. K. (2019). Hukum Persaingan Usaha. Depok: Rajawali Pers.
- Rozakiya, A.D, Agus, S & Trisna, W. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasayarakatan Tanjung Gusta Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 19-30,
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 - 44
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Silalahi, S.D, Munawir, Z & Syaputra, M.Y.A, (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Kontrak (Studi Kasus Putusan Nomor : 82/Pdt.Sus-Phi/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 174-182,
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Mercatoria*, 3 (1):45 - 51
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sirait, N. N. (2004). Hukum Persaingan di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 83-98. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997>
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50

- Syahbarani, H., dan Saparudin, (2009), Kebebasan Lembaga Pengadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Mercatoria*, 2 (2): 78 – 89
- Syaputra, M.Y.A., (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria*, 1 (2): 115-129
- Tambunan, R, Suhatrizal & Siregar, T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabebean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PN.Tjb). *JUNCTO, 1(2) 2019: 158-165,*
- Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan *Mercatoria*, 6 (1): 64-85
- Tarigan, A. (2016). PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 54-63. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.351>
- Tekualu, L.D.S, Lubis , A.A, & Munthe, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO, 1(1) 2019: 89-99,*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat
- Usman, R. (2013). Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wie, T. K. (2004). Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia,” dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan “Mukjizat” Orde Baru, Cet 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162